



Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi

Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Polisi
2. Surat perintah penyitaan
3. Surat pemberitahuan di mulainya penyidikan
4. Surat perintah penyidik
5. Surat perintah tugas
6. Berita acara
7. Resume

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan penyitaan, penyidik akan diminta untuk memasukkan data penyitaan dan berkas perkara, Dokumen yang dapat diunggah/di- upload berupa dokumen dengan ekstensi "PDF".
2. Setelah lengkap, sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pengadilan melalui email dan WhatsApp
3. Setelah Petugas Pengadilan Negeri memverifikasi dan meregister permohonan, Penetapan Permohonan Penyitaan yang telah dibuat dan diunggah/di-upload oleh Pengadilan Negeri akan diberitahukan kepada penyidik melalui notifikasi/pemberitahuan email dan WhatsApp
4. Penyidik dapat mengunduh/men- download dokumen penetapan. Dokumen penetapan yang diunggah /di-upload oleh Pengadilan Negeri adalah dokumen yang sah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Penetapan ~~Demensi~~ ~~Peradilan~~ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
3. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : 0401-3192097
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Unaaha : 0408-2421666
5. Melalui nomor WA : 0822-3936-4441
6. Melalui e-mail : pn.unaaha@gmail.com